



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN  
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf CC angka 2 huruf c, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di bidang sumber daya mineral, mengendalikan kegiatan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral serta dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan;
  - c. bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur bersifat insidental, segera dan jangka waktu pelaksanaannya relatif singkat sehingga membutuhkan komoditas tambang berupa batuan yang legal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Serie E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DALAM RANGKA Mendukung PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pertambangan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa batuan di luar mineral logam dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
5. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan.
6. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
7. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan dan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi operasi pertambangan.
12. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.

13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Pembinaan terhadap penyelenggaran pengelolaan perusahaan pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
15. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
OBJEK PERIZINAN  
Pasal 2

Objek perizinan, meliputi:

- a. andesit;
- b. tanah liat;
- c. tanah urug;
- d. batu gunung *quarry* besar;
- e. kerikil galian dari bukit;
- f. kerikil sungai ayak tanpa pasir;
- g. pasir urug;
- h. pasir pasang;
- i. kerikil berpasir alami (sirtu);
- j. bahan timbunan pilihan (tanah);
- k. urukan tanah setempat;
- l. pasir laut.

BAB III  
PERIZINAN  
Pasal 3

IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, pemohon yang telah mendapatkan penetapan WIUP dapat langsung mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dengan ketentuan telah melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan penetapan WIUP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan kerja harus segera menyampaikan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kerja tidak menyampaikan permohonan IUP Operasi Produksi, pemohon dianggap mengundurkan diri dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 6

Persyaratan Perizinan terdiri dari :

- a. persyaratan administrasi meliputi :
  1. surat permohonan;
  2. profil perusahaan;
  3. susunan pengurus dan daftar pemegang saham.
- b. persyaratan teknis meliputi:
  1. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi yang berlaku secara nasional;
  2. laporan lengkap eksplorasi;
  3. laporan studi kelayakan;
  4. rencana reklamasi dan pascatambang;
  5. rencana kerja dan anggaran biaya;
  6. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  7. surat keterangan domisili;
  8. akte pendirian perusahaan;
  9. NPWP badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
- c. persyaratan lingkungan meliputi:
  1. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  2. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  3. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. persyaratan finansial meliputi pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP batuan atas permohonan wilayah.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan percepatan proses penerbitan IUP Operasi Produksi Batuan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melakukan pengawasan terhadap IUP Batuan yang telah diterbitkan dan menyampaikan laporan kepada Gubernur atas IUP Batuan yang telah diterbitkan per triwulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,  
pada tanggal, 2 JUNI 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 JUNI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 22